



P U T U S A N

NO 14/PID/2023/PT TTE.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ali Ibrahim Tahir alias Ali
2. Tempat lahir : Bitung
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun /18 Juli 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Fogi, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 09 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 08 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 08 Februari 2023;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 14/PID/2023/PT TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Sanana karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ALI IBRAHIM TAHIR alias ALI, pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sekitar Pukul 13.05 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2022, bertempat di Pasar Basanohi yang terletak di Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, "*Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian*", perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa menerima pembelian angka togel dari pembeli dengan cara pembeli mendatangi Terdakwa dengan mempersiapkan nomor yang hendak di pasang dengan berupa 2 (dua) angka jitu, 3 (tiga) angka jitu, dan/atau 4 (empat) angka jitu, kemudian Terdakwa menerima pemasangan tersebut dan menulis

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 14/PID/2023/PT TTE.



angka jitu yang telah dipersiapkan pembeli tersebut kedalam kupon berwarna kuning dan putih, yang mana kupon berwarna putih diserahkan kepada pembeli selaku pemasang nomor sedangkan kupon berwarna kuning disimpan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan nomor pembelian tersebut ke dalam situs www.toto2.com yang diakses dengan akun milik Terdakwa dengan nama pengguna Ali73tahir dan kata sandi Manado73 melalui aplikasi chrome oleh Terdakwa menggunakan Handphone VIVO 1814 warna biru milik Terdakwa sesuai dengan nomor yang dipesankan yang terdiri dari 2 (dua) angka jitu, 3 (tiga) angka jitu, dan 4 (empat) angka jitu dengan harga nomer togel minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) sampai dengan nilai tertinggi maksimal Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sesuai batasan yang ditentukan Terdakwa, kemudian Terdakwa menginput nomor togel tersebut dengan memilih negara CAMBOJA atau SYDNEY sesuai dengan waktu pemasangan nomor pembeli yang mana apabila pembeli memasang nomer togel kepada Terdakwa pada pukul 08.00 WIT sampai dengan 13.00 WIT, maka nomer tersebut akan diundi melalui negara CAMBOJA yang mana pada pukul 14.00 WIT angka jitu yang dinyatakan oleh sistem sebagai pemenang akan muncul, sedangkan apabila pembeli memasang nomer togel kepada Terdakwa pada pukul 14.00 WIT hingga 15.00 WIT, maka Terdakwa akan nomer togel tersebut akan diundi melalui negara SYDNEY yang mana pada pukul 16.00 WIT angka jitu yang dinyatakan oleh sistem sebagai pemenang akan muncul.

- Bahwa permainan judi togel tersebut dimainkan oleh Terdakwa dengan cara setelah Terdakwa menginput nomor-nomor yang telah dipesankan pembeli ke dalam situs online tersebut, kemudian jika hasil undian nomor atau angka yang keluar tersebut sesuai dengan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 14/PID/2023/PT TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor atau angka pemasangan maka pembeli datang mencocokkan kupon putih yang dipegang oleh pembeli dengan kupon kuning yang dipegang oleh Terdakwa sebagai bukti pembeli dengan ketentuan apabila nomer togel yang dipasang adalah 2 (dua) angka jitu dengan harga Rp1.000,- (seribu rupiah) kemudian nomor tersebut keluar atau menang maka Terdakwa akan membayar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada pembeli, apabila nomer togel yang dipasang adalah 3 (tiga) angka jitu dengan harga Rp1.000,- (seribu rupiah) kemudian nomor tersebut keluar atau menang maka Terdakwa akan membayar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada pembeli, sedangkan apabila nomer togel yang dipasang adalah 4 (empat) angka jitu dengan harga Rp1.000,- (seribu rupiah) kemudian nomor tersebut keluar atau menang maka Terdakwa akan membayar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada pembeli.

- Bahwa pembayaran uang atas nomer togel yang muncul atau dinyatakan menang situs www.toto2.com kepada pembeli nomer togel dilakukan Terdakwa setelah uang hasil pemasangan togel dalam situs www.toto2.com masuk kedalam rekening milik Terdakwa yang telah didaftarkan kedalam situs www.toto2.com tersebut.
- Bahwa penentuan nomer togel yang ditetapkan sebagai pemenang ditentukan oleh situs www.toto2.com yang mana Terdakwa hanya tinggal mengikuti saja nomor/angka togel yang keluar atau ditetapkan oleh situs www.toto2.com sebagai pemenang. Bahwa judi togel yang dimainkan dan ditawarkan oleh Terdakwa merupakan permainan yang bersifat untung-untungan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sehingga tidak dapat ditentukan pemenangnya secara pasti dengan kriteria tertentu.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 14/PID/2023/PT TTE.



- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari menjual nomer togel tersebut sebesar kurang lebih 18% (delapan belas persen) dari hasil jumlah penjualan angka togel sehingga apabila pemasangan angka togel Terdakwa mendapatkan jumlah Rp100.000,- (seratur ribu rupiah), maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp18.000,- (delapan belas ribu rupiah) yang keuntungan tersebut bergantung pada jumlah pembelian nomer togel oleh pembeli dengan keuntungan yang diterima oleh Terdakwa hingga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) hari.
- Bahwa Terdakwa menggunakan keuntungan yang didapat melalui permainan judi togel tersebut untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, namun permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut *tidak ada izin dari pejabat yang berwenang*, sehingga Terdakwa diamankan oleh tim Buser Polres Kepulauan Sula dalam hal ini Saksi HAMZA LATUCONSINA bersama-sama dengan Saksi MANSUR MALIGANA serta barang bukti berupa: 1) 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo 1814 warna biru; 2) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna kuning keemasan, 3) 2 (dua) buah simcard Telkomsel dengan nomor 085217418230 dan 082291215727; 4) 29 (Dua Puluh Sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah); 5) 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 6) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 7) 4 (empat) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah); 8) 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah) turut diamankan oleh polisi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 14/PID/2023/PT TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA

Primair

Bahwa Terdakwa ALI IBRAHIM TAHIR alias ALI, pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sekitar Pukul 13.05 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2022, bertempat di Pasar Basanohi yang terletak di Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, *"Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"* perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa menerima pembelian angka togel dari pembeli dengan cara pembeli mendatangi Terdakwa dengan mempersiapkan nomor yang hendak di pasang dengan berupa 2 (dua) angka jitu, 3 (tiga) angka jitu, dan/atau 4 (empat) angka jitu, kemudian Terdakwa menerima pemasangan tersebut dan menulis angka jitu yang telah dipersiapkan pembeli tersebut kedalam kupon berwarna kuning dan putih, yang mana kupon berwarna putih diserahkan kepada pembeli selaku pemasang nomor sedangkan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 14/PID/2023/PT TTE.



kupon berwarna kuning disimpan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan nomor pembelian tersebut ke dalam situs www.toto2.com yang diakses dengan akun milik Terdakwa dengan nama pengguna Ali73tahir dan kata sandi Manado73 melalui aplikasi chrome oleh Terdakwa menggunakan Handphone VIVO 1814 warna biru milik Terdakwa sesuai dengan nomor yang dipesankan yang terdiri dari 2 (dua) angka jitu, 3 (tiga) angka jitu, dan 4 (empat) angka jitu dengan harga nomer togel minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) sampai dengan nilai tertinggi maksimal Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sesuai batasan yang ditentukan Terdakwa, kemudian Terdakwa menginput nomor togel tersebut dengan memilih negara CAMBOJA atau SYDNEY sesuai dengan waktu pemasangan nomor pembeli yang mana apabila pembeli memasang nomer togel kepada Terdakwa pada pukul 08.00 WIT sampai dengan 13.00 WIT, maka nomer tersebut akan diundi melalui negara CAMBOJA yang mana pada pukul 14.00 WIT angka jitu yang dinyatakan oleh sistem sebagai pemenang akan muncul, sedangkan apabila pembeli memasang nomer togel kepada Terdakwa pada pukul 14.00 WIT hingga 15.00 WIT, maka Terdakwa akan nomer togel tersebut akan diundi melalui negara SYDNEY yang mana pada pukul 16.00 WIT angka jitu yang dinyatakan oleh sistem sebagai pemenang akan muncul.

- Bahwa permainan judi togel tersebut dimainkan oleh Terdakwa dengan cara setelah Terdakwa menginput nomor-nomor yang telah dipesankan pembeli ke dalam situs online tersebut, kemudian jika hasil undian nomor atau angka yang keluar tersebut sesuai dengan nomor atau angka pemasangan maka pembeli datang mencocokkan kupon putih yang dipegang oleh pembeli dengan kupon kuning yang dipegang oleh Terdakwa sebagai bukti pembeli

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 14/PID/2023/PT TTE.



dengan ketentuan apabila nomer togel yang dipasang adalah 2 (dua) angka jitu dengan harga Rp1.000,- (seribu rupiah) kemudian nomor tersebut keluar atau menang maka Terdakwa akan membayar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada pembeli, apabila nomer togel yang dipasang adalah 3 (tiga) angka jitu dengan harga Rp1.000,- (seribu rupiah) kemudian nomor tersebut keluar atau menang maka Terdakwa akan membayar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada pembeli, sedangkan apabila nomer togel yang dipasang adalah 4 (empat) angka jitu dengan harga Rp1.000,- (seribu rupiah) kemudian nomor tersebut keluar atau menang maka Terdakwa akan membayar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada pembeli.

- Bahwa pembayaran uang atas nomer togel yang muncul atau dinyatakan menang situs www.toto2.com kepada pembeli nomer togel dilakukan Terdakwa setelah uang hasil pemasangan togel dalam situs www.toto2.com masuk kedalam rekening milik Terdakwa yang telah didaftarkan kedalam situs www.toto2.com tersebut.
- Bahwa penentuan nomer togel yang ditetapkan sebagai pemenang ditentukan oleh situs www.toto2.com yang mana Terdakwa hanya tinggal mengikuti saja nomor/angka togel yang keluar atau ditetapkan oleh situs www.toto2.com sebagai pemenang. Bahwa judi togel yang dimainkan dan ditawarkan oleh Terdakwa merupakan permainan yang bersifat untung-untungan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sehingga tidak dapat ditentukan pemenangnya secara pasti dengan kriteria tertentu.
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari menjual nomer togel tersebut sebesar kurang lebih 18% (delapan belas persen) dari hasil jumlah penjualan angka togel sehingga apabila pemasangan angka togel Terdakwa mendapatkan jumlah

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 14/PID/2023/PT TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp18.000,- (delapan belas ribu rupiah) yang keuntungan tersebut bergantung pada jumlah pembelian nomer togel oleh pembeli dengan keuntungan yang diterima oleh Terdakwa hingga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) hari.

- Bahwa Terdakwa menggunakan keuntungan yang didapat melalui permainan judi togel tersebut untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, namun permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut *tidak ada izin dari pejabat yang berwenang*, sehingga Terdakwa diamankan oleh tim Buser Polres Kepulauan Sula dalam hal ini Saksi HAMZA LATUCONSINA bersama-sama dengan Saksi MANSUR MALIGANA serta barang bukti berupa: 1) 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo 1814 warna biru; 2) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna kuning keemasan, 3) 2 (dua) buah simcard Telkomsel dengan nomor 085217418230 dan 082291215727; 4) 29 (Dua Puluh Sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah); 5) 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 6) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 7) 4 (empat) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah); 8) 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah) turut diamankan oleh polisi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa ALI IBRAHIM TAHIR alias ALI, pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sekitar Pukul 13.05 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2022, bertempat di Pasar

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 14/PID/2023/PT TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Basanohi yang terletak di Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, *“Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”* perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa menerima pembelian angka togel dari pembeli dengan cara pembeli mendatangi Terdakwa dengan mempersiapkan nomor yang hendak di pasang dengan berupa 2 (dua) angka jitu, 3 (tiga) angka jitu, dan/atau 4 (empat) angka jitu, kemudian Terdakwa menerima pemasangan tersebut dan menulis angka jitu yang telah dipersiapkan pembeli tersebut kedalam kupon berwarna kuning dan putih, yang mana kupon berwarna putih diserahkan kepada pembeli selaku pemasang nomor sedangkan kupon berwarna kuning disimpan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan nomor pembelian tersebut ke dalam situs www.toto2.com yang diakses dengan akun milik Terdakwa dengan nama pengguna Ali73tahir dan kata sandi Manado73 melalui aplikasi chrome oleh Terdakwa menggunakan Handphone VIVO 1814 warna biru milik Terdakwa sesuai dengan nomor yang dipesankan yang terdiri dari 2 (dua) angka jitu, 3 (tiga) angka jitu, dan 4 (empat) angka jitu dengan harga nomer togel minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) sampai dengan nilai tertinggi maksimal Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sesuai batasan yang ditentukan Terdakwa, kemudian Terdakwa menginput nomor togel tersebut dengan memilih negara CAMBOJA atau SYDNEY sesuai dengan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 14/PID/2023/PT TTE.



waktu pemasangan nomor pembeli yang mana apabila pembeli memasang nomer togel kepada Terdakwa pada pukul 08.00 WIT sampai dengan 13.00 WIT, maka nomer tersebut akan diundi melalui negara CAMBOJA yang mana pada pukul 14.00 WIT angka jitu yang dinyatakan oleh sistem sebagai pemenang akan muncul, sedangkan apabila pembeli memasang nomer togel kepada Terdakwa pada pukul 14.00 WIT hingga 15.00 WIT, maka Terdakwa akan nomer togel tersebut akan diundi melalui negara SYDNEY yang mana pada pukul 16.00 WIT angka jitu yang dinyatakan oleh sistem sebagai pemenang akan muncul.

- Bahwa permainan judi togel tersebut dimainkan oleh Terdakwa dengan cara setelah Terdakwa menginput nomor-nomor yang telah dipesankan pembeli ke dalam situs online tersebut, kemudian jika hasil undian nomor atau angka yang keluar tersebut sesuai dengan nomor atau angka pemasangan maka pembeli datang mencocokkan kupon putih yang dipegang oleh pembeli dengan kupon kuning yang dipegang oleh Terdakwa sebagai bukti pembeli dengan ketentuan apabila nomer togel yang dipasang adalah 2 (dua) angka jitu dengan harga Rp1.000,- (seribu rupiah) kemudian nomor tersebut keluar atau menang maka Terdakwa akan membayar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada pembeli, apabila nomer togel yang dipasang adalah 3 (tiga) angka jitu dengan harga Rp1.000,- (seribu rupiah) kemudian nomor tersebut keluar atau menang maka Terdakwa akan membayar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada pembeli, sedangkan apabila nomer togel yang dipasang adalah 4 (empat) angka jitu dengan harga Rp1.000,- (seribu rupiah) kemudian nomor tersebut keluar atau menang maka Terdakwa akan membayar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada pembeli.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 14/PID/2023/PT TTE.



- Bahwa pembayaran uang atas nomer togel yang muncul atau dinyatakan menang situs www.toto2.com kepada pembeli nomer togel dilakukan Terdakwa setelah uang hasil pemasangan togel dalam situs www.toto2.com masuk kedalam rekening milik Terdakwa yang telah didaftarkan kedalam situs www.toto2.com tersebut.
- Bahwa penentuan nomer togel yang ditetapkan sebagai pemenang ditentukan oleh situs www.toto2.com yang mana Terdakwa hanya tinggal mengikuti saja nomor/angka togel yang keluar atau ditetapkan oleh situs www.toto2.com sebagai pemenang. Bahwa judi togel yang dimainkan dan ditawarkan oleh Terdakwa merupakan permainan yang bersifat untung-untungan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sehingga tidak dapat ditentukan pemenangnya secara pasti dengan kriteria tertentu.
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari menjual nomer togel tersebut sebesar kurang lebih 18% (delapan belas persen) dari hasil jumlah penjualan angka togel sehingga apabila pemasangan angka togel Terdakwa mendapatkan jumlah Rp100.000,- (seratur ribu rupiah), maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp18.000,- (delapan belas ribu rupiah) yang keuntungan tersebut bergantung pada jumlah pembelian nomer togel oleh pembeli dengan keuntungan yang diterima oleh Terdakwa hingga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) hari.
- Bahwa Terdakwa menggunakan keuntungan yang didapat melalui permainan judi togel tersebut untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, namun permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut *tidak ada izin dari pejabat yang berwenang*, sehingga Terdakwa diamankan oleh tim Buser Polres Kepulauan Sula dalam hal ini Saksi HAMZA LATUCONSINA

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 14/PID/2023/PT TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama dengan Saksi MANSUR MALIGANA serta barang bukti berupa: 1) 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo 1814 warna biru; 2) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna kuning keemasan, 3) 2 (dua) buah simcard Telkomsel dengan nomor 085217418230 dan 082291215727; 4) 29 (Dua Puluh Sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah); 5) 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 6) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 7) 4 (empat) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah); 8) 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah) turut diamankan oleh polisi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Primair

Bahwa Terdakwa ALI IBRAHIM TAHIR alias ALI, pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sekitar Pukul 13.05 WIT, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2022, bertempat di Pasar Basanohi yang terletak di Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, "*Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*" perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa menerima pembelian angka togel dari

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 14/PID/2023/PT TTE.



pembeli dengan cara pembeli mendatangi Terdakwa dengan mempersiapkan nomor yang hendak di pasang dengan berupa 2 (dua) angka jitu, 3 (tiga) angka jitu, dan/atau 4 (empat) angka jitu, kemudian Terdakwa menerima pemasangan tersebut dan menulis angka jitu yang telah dipersiapkan pembeli tersebut kedalam kupon berwarna kuning dan putih, yang mana kupon berwarna putih diserahkan kepada pembeli selaku pemasang nomor sedangkan kupon berwarna kuning disimpan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan nomor pembelian tersebut ke dalam situs www.toto2.com yang diakses dengan akun milik Terdakwa dengan nama pengguna Ali73tahir dan kata sandi Manado73 melalui aplikasi chrome oleh Terdakwa menggunakan Handphone VIVO 1814 warna biru milik Terdakwa sesuai dengan nomor yang dipesankan yang terdiri dari 2 (dua) angka jitu, 3 (tiga) angka jitu, dan 4 (empat) angka jitu dengan harga nomer togel minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) sampai dengan nilai tertinggi maksimal Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sesuai batasan yang ditentukan Terdakwa, kemudian Terdakwa menginput nomor togel tersebut dengan memilih negara CAMBOJA atau SYDNEY sesuai dengan waktu pemasangan nomor pembeli yang mana apabila pembeli memasang nomer togel kepada Terdakwa pada pukul 08.00 WIT sampai dengan 13.00 WIT, maka nomer tersebut akan diundi melalui negara CAMBOJA yang mana pada pukul 14.00 WIT angka jitu yang dinyatakan oleh sistem sebagai pemenang akan muncul, sedangkan apabila pembeli memasang nomer togel kepada Terdakwa pada pukul 14.00 WIT hingga 15.00 WIT, maka Terdakwa akan nomer togel tersebut akan diundi melalui negara SYDNEY yang mana pada pukul 16.00 WIT angka jitu yang dinyatakan oleh sistem sebagai pemenang akan muncul.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 14/PID/2023/PT TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa permainan judi togel tersebut dimainkan oleh Terdakwa dengan cara setelah Terdakwa menginput nomor-nomor yang telah dipesankan pembeli ke dalam situs online tersebut, kemudian jika hasil undian nomor atau angka yang keluar tersebut sesuai dengan nomor atau angka pemasangan maka pembeli datang mencocokkan kupon putih yang dipegang oleh pembeli dengan kupon kuning yang dipegang oleh Terdakwa sebagai bukti pembeli dengan ketentuan apabila nomer togel yang dipasang adalah 2 (dua) angka jitu dengan harga Rp1.000,- (seribu rupiah) kemudian nomor tersebut keluar atau menang maka Terdakwa akan membayar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada pembeli, apabila nomer togel yang dipasang adalah 3 (tiga) angka jitu dengan harga Rp1.000,- (seribu rupiah) kemudian nomor tersebut keluar atau menang maka Terdakwa akan membayar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada pembeli, sedangkan apabila nomer togel yang dipasang adalah 4 (empat) angka jitu dengan harga Rp1.000,- (seribu rupiah) kemudian nomor tersebut keluar atau menang maka Terdakwa akan membayar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada pembeli.
- Bahwa pembayaran uang atas nomer togel yang muncul atau dinyatakan menang situs www.toto2.com kepada pembeli nomer togel dilakukan Terdakwa setelah uang hasil pemasangan togel dalam situs www.toto2.com masuk kedalam rekening milik Terdakwa yang telah didaftarkan kedalam situs www.toto2.com tersebut.
- Bahwa penentuan nomer togel yang ditetapkan sebagai pemenang ditentukan oleh situs www.toto2.com yang mana Terdakwa hanya tinggal mengikuti saja nomor/angka togel yang keluar atau ditetapkan oleh situs www.toto2.com sebagai pemenang. Bahwa judi togel yang dimainkan dan ditawarkan oleh Terdakwa merupakan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 14/PID/2023/PT TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permainan yang bersifat untung-untungan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sehingga tidak dapat ditentukan pemenangnya secara pasti dengan kriteria tertentu.

- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari menjual nomer togel tersebut sebesar kurang lebih 18% (delapan belas persen) dari hasil jumlah penjualan angka togel sehingga apabila pemasangan angka togel Terdakwa mendapatkan jumlah Rp100.000,- (seratur ribu rupiah), maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp18.000,- (delapan belas ribu rupiah) yang keuntungan tersebut bergantung pada jumlah pembelian nomer togel oleh pembeli dengan keuntungan yang diterima oleh Terdakwa hingga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) hari.
- Bahwa Terdakwa menggunakan keuntungan yang didapat melalui permainan judi togel tersebut untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, namun permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut *tidak ada izin dari pejabat yang berwenang*, sehingga Terdakwa diamankan oleh tim Buser Polres Kepulauan Sula dalam hal ini Saksi HAMZA LATUCONSINA bersama-sama dengan Saksi MANSUR MALIGANA serta barang bukti berupa: 1) 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo 1814 warna biru; 2) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna kuning keemasan, 3) 2 (dua) buah simcard Telkomsel dengan nomor 085217418230 dan 082291215727; 4) 29 (Dua Puluh Sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah); 5) 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 6) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 7) 4 (empat) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah); 8) 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah) turut diamankan oleh polisi.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 14/PID/2023/PT TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke 1 KUHPidana;

Subsida

Bahwa Terdakwa ALI IBRAHIM TAHIR alias ALI, pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sekitar Pukul 13.05 WIT, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2022, bertempat di Pasar Basanohi yang terletak di Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, *"Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"* perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa menerima pembelian angka togel dari pembeli dengan cara pembeli mendatangi Terdakwa dengan mempersiapkan nomor yang hendak di pasang dengan berupa 2 (dua) angka jitu, 3 (tiga) angka jitu, dan/atau 4 (empat) angka jitu, kemudian Terdakwa menerima pemasangan tersebut dan menulis angka jitu yang telah dipersiapkan pembeli tersebut kedalam kupon berwarna kuning dan putih, yang mana kupon berwarna putih diserahkan kepada pembeli selaku pemasang nomor sedangkan kupon berwarna kuning disimpan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan nomor pembelian tersebut ke dalam situs www.toto2.com yang diakses dengan akun milik Terdakwa dengan nama pengguna Ali73tahir dan kata sandi Manado73 melalui

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 14/PID/2023/PT TTE.



aplikasi chrome oleh Terdakwa menggunakan Handphone VIVO 1814 warna biru milik Terdakwa sesuai dengan nomor yang dipesankan yang terdiri dari 2 (dua) angka jitu, 3 (tiga) angka jitu, dan 4 (empat) angka jitu dengan harga nomer togel minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) sampai dengan nilai tertinggi maksimal Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sesuai batasan yang ditentukan Terdakwa, kemudian Terdakwa menginput nomor togel tersebut dengan memilih negara CAMBOJA atau SYDNEY sesuai dengan waktu pemasangan nomor pembeli yang mana apabila pembeli memasang nomer togel kepada Terdakwa pada pukul 08.00 WIT sampai dengan 13.00 WIT, maka nomer tersebut akan diundi melalui negara CAMBOJA yang mana pada pukul 14.00 WIT angka jitu yang dinyatakan oleh sistem sebagai pemenang akan muncul, sedangkan apabila pembeli memasang nomer togel kepada Terdakwa pada pukul 14.00 WIT hingga 15.00 WIT, maka Terdakwa akan nomer togel tersebut akan diundi melalui negara SYDNEY yang mana pada pukul 16.00 WIT angka jitu yang dinyatakan oleh sistem sebagai pemenang akan muncul.

- Bahwa permainan judi togel tersebut dimainkan oleh Terdakwa dengan cara setelah Terdakwa menginput nomor-nomor yang telah dipesankan pembeli ke dalam situs online tersebut, kemudian jika hasil undian nomor atau angka yang keluar tersebut sesuai dengan nomor atau angka pemasangan maka pembeli datang mencocokkan kupon putih yang dipegang oleh pembeli dengan kupon kuning yang dipegang oleh Terdakwa sebagai bukti pembeli dengan ketentuan apabila nomer togel yang dipasang adalah 2 (dua) angka jitu dengan harga Rp1.000,- (seribu rupiah) kemudian nomor tersebut keluar atau menang maka Terdakwa akan membayar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada pembeli,

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 14/PID/2023/PT TTE.



apabila nomer togel yang dipasang adalah 3 (tiga) angka jitu dengan harga Rp1.000,- (seribu rupiah) kemudian nomor tersebut keluar atau menang maka Terdakwa akan membayar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada pembeli, sedangkan apabila nomer togel yang dipasang adalah 4 (empat) angka jitu dengan harga Rp1.000,- (seribu rupiah) kemudian nomor tersebut keluar atau menang maka Terdakwa akan membayar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada pembeli.

- Bahwa pembayaran uang atas nomer togel yang muncul atau dinyatakan menang situs www.toto2.com kepada pembeli nomer togel dilakukan Terdakwa setelah uang hasil pemasangan togel dalam situs www.toto2.com masuk kedalam rekening milik Terdakwa yang telah didaftarkan kedalam situs www.toto2.com tersebut.
- Bahwa penentuan nomer togel yang ditetapkan sebagai pemenang ditentukan oleh situs www.toto2.com yang mana Terdakwa hanya tinggal mengikuti saja nomor/angka togel yang keluar atau ditetapkan oleh situs www.toto2.com sebagai pemenang. Bahwa judi togel yang dimainkan dan ditawarkan oleh Terdakwa merupakan permainan yang bersifat untung-untungan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sehingga tidak dapat ditentukan pemenangnya secara pasti dengan kriteria tertentu.
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari menjual nomer togel tersebut sebesar kurang lebih 18% (delapan belas persen) dari hasil jumlah penjualan angka togel sehingga apabila pemasangan angka togel Terdakwa mendapatkan jumlah Rp100.000,- (seratur ribu rupiah), maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp18.000,- (delapan belas ribu rupiah) yang keuntungan tersebut bergantung pada jumlah pembelian nomer togel oleh pembeli dengan keuntungan yang

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 14/PID/2023/PT TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima oleh Terdakwa hingga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) hari.

- Bahwa Terdakwa menggunakan keuntungan yang didapat melalui permainan judi togel tersebut untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, namun permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut *tidak ada izin dari pejabat yang berwenang*, sehingga Terdakwa diamankan oleh tim Buser Polres Kepulauan Sula dalam hal ini Saksi HAMZA LATUCONSINA bersama-sama dengan Saksi MANSUR MALIGANA serta barang bukti berupa: 1) 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo 1814 warna biru; 2) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna kuning keemasan, 3) 2 (dua) buah simcard Telkomsel dengan nomor 085217418230 dan 082291215727; 4) 29 (Dua Puluh Sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah); 5) 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 6) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 7) 4 (empat) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah); 8) 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah) turut diamankan oleh polisi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke 2 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 14/PID/2023/PT TTE tanggal 29 Maret 2023, tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/PID/2023/PT TTE. tanggal 29 Maret 2023, tentang penetapan hari sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 14/PID/2023/PT TTE.



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Kepulauan Sula NO REG. PERK: PDM-01/Q.2.14/Eku.2/01/2023,
tanggal 14 Februari 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI IBRAHIM Alias ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian*" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa ALI IBRAHIM TAHIR Alias ALI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah simcard telkomsel dengan nomor : 085271418230 dan 082291215727;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru keemasan;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI warna biru dengan nomor: 5224-01-018345-53-2;
 - Laporan transaksi/rekening koran Bank BRI dengan nomor (5224-01-018345-53-2) atas nama ALI IBRAHIM TAHIR;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe 1814 warna biru;
- 29 (dua puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 14/PID/2023/PT TTE.



4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanana, Nomor 5/Pid.B/2023/ PN.Snn., tanggal 1 Maret 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Ibrahim Tahir alias Ali tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ketiga primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) buah simcard telkomsel dengan nomor : 085271418230 dan 082291215727;
 2. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru keemasan;
 3. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI warna biru dengan nomor: 5224-01-018345-53-2;
 4. Laporan transaksi/rekening koran Bank BRI dengan nomor (5224-01-018345-53-2) atas nama ALI IBRAHIM TAHIR;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe 1814 warna biru;
6. 29 (dua puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
7. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 14/PID/2023/PT TTE.



9. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

10. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 4/Akta Pid.B/2023/PN Snn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanana, yang menerangkan bahwa tanggal 7 Maret 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula, telah mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sana Nomor 5/Pid.B/2023/PN Snn., tanggal 1 Maret 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanana, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 9 Maret 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanana tanggal 9 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 9 Maret 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanana, pada tanggal 16 Maret 2023, kepada Penuntut Umum dan juga pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 9 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pengadilan Tinggi Maluku Utara, agar supaya :

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 14/PID/2023/PT TTE.



1. Menerima Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam Memori Banding.;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor: 5/Pid.B/2023/PN Snn tanggal 1 Maret 2023, atas nama Terdakwa Ali Ibrahim Tahir Alias Ali dan memutuskan sesuai dengan tuntutan kami.;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 5/Pid.B/2023/PN.Snn tanggal 1 Maret 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang telah diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama masih terlalu ringan;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana yang terlalu ringan tidak akan memberikan efek jera bagi Terdakwa, karena itu perlu diubah pidananya agar bisa menjadikan efek jera dan juga menjadikan pembelajaran bagi Terdakwa agar bisa merubah sikapnya yang lebih baik dimasa depan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 5/Pid.B/2023/PN Snn tanggal 1 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dikabulkan, sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 14/PID/2023/PT TTE.



Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 5/Pid.B/2023/PN Snn. tanggal 1 Maret 2023 yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa Ali Ibrahim Tahir alias Ali tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ketiga primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 14/PID/2023/PT TTE.



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ▢ 2 (dua) buah simcard telkomsel dengan nomor : 085271418230 dan 082291215727;
 - ▢ 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru keemasan;
 - ▢ 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI warna biru dengan nomor: 5224-01-018345-53-2;
 - ▢ Laporan transaksi/rekening koran Bank BRI dengan nomor (5224-01-018345-53-2) atas nama ALI IBRAHIM TAHIR;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- ▢ 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe 1814 warna biru;
- ▢ 29 (dua puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- ▢ 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- ▢ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- ▢ 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- ▢ 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh SISWATMONO RADIANTORO, SH., sebagai Hakim Ketua, H. SYAMSUDIN LA HASAN, SH. MH., dan SUDIRA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 14/PID/2023/PT TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 13 April 2023, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta ABDUL KADWIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

H. SYAMSUDIN LA HASAN, SH., MH. SISWATMONO RADIANTORO, SH.

SUDIRA, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

ABDUL KADWIN, SH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 14/PID/2023/PT TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)